

BAB III

TEORI MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

A. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Secara etimologi Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan dapat dimaknai sebagai kegiatan penyediaan fasilitas keuangan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain guna menunjang kelancaran kegiatan usaha maupun pelaksanaan investasi yang telah direncanakan.

Dalam pengertian sempit, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. Sementara itu, dalam pengertian luas, pembiayaan dipahami sebagai *financing* atau pembelanjaan, yakni penyediaan dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan investasi yang telah direncanakan.

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.¹

¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by Muhammad Yafiz (FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 1-2

B. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Syariah

1. Perencanaan (*Planning*)

Ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam pembiayaan di bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Sebagai kegiatan utama perbankan, bank berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.
- 2) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.
- 3) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Dalam pendekatan anggaran, fokus pembahasan diarahkan pada upaya mencapai keseimbangan antara sumber dana yang dimiliki bank (*source of funds approach*) dengan kondisi pasar dana (*market approach*), serta mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang tersedia pada bank yang bersangkutan.
- 4) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter. Pada suatu saat dapat saja bank komersial termasuk juga perbankan syariah, dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat terutama dalam masalah pembiayaan (*tight money policy*) oleh penguasa moneter. Dalam situasi demikian, jelas tidak ada lagi kebebasan para bankir syariah dalam merencanakan pembiayaan.²

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st edn (Depok: PT.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah meletakkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan ke dalam tindakan melalui penetapan kebijakan dan proses, termasuk pengadaan fungsi pendukung dan penyebaran layanan melalui struktur organisasi. Kebijakan umum mencakup rencana kegiatan (*plan of action*) serta pedoman dasar (*guiding principles*) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas, baik dalam bentuk prinsip-prinsip maupun aturan operasional (*rules of action*) bagi setiap kegiatan.³

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan proses menggerakkan dan mengarahkan para pelaksana agar menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pelaksanaan mencerminkan kemampuan pimpinan dalam memotivasi, membimbing, dan memberikan arahan kepada para pekerja agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan menilai dan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Jadi pengawasan atau *controlling* adalah proses pemantauan untuk mengukur pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan.⁴

RajaGrafindo Persada, 2017).

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h.245

⁴ Akhmad Shunhaji, Abd Muid N, and Pipin Desniati, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor', *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2.1 (2020), 18–39 (h.22)

C. Risiko dan Mitigasi dalam Pembiayaan Syariah

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Jenis risiko ini merupakan risiko yang memiliki potensi terjadinya paling besar sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

2. Risiko Pasar

Jenis risiko ini muncul sebagai akibat dari pergolakan pasar terutama dari harga yang tidak terkendali, misalnya perubahan harga komoditas, kenaikan suku bunga, atau nilai tukar mata uang yang tidak terkendali sebagai akibat krisis keuangan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional tersebut terutama disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aktivitas operasional, seperti kesalahan teknis, gangguan atau kegagalan sistem teknologi, serta pengaruh faktor eksternal lainnya.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan bank dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar sejumlah dana yang sudah jatuh tempo.

5. Risiko Imbal Hasil

Risiko tersebut timbul akibat perubahan imbal hasil yang dipengaruhi oleh fluktuasi pembayaran dari nasabah kepada bank, sehingga berdampak pada perubahan imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah pihak ketiga atau dana pihak ketiga (DPK).

6. Risiko Kepatuhan

Risiko sebagai akibat bank tidak taat aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga bank tersebut terkena sanksi atas tindakan tersebut.

7. Risiko Reputasi

Risiko ini muncul sebagai akibat pandangan negatif masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.⁵ Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya. Selanjutnya, bank dapat menetapkan prioritas risiko dengan mengidentifikasi dan memilih risiko-risiko yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan bank. Dengan demikian, mitigasi risiko berperan untuk mengendalikan, mengurangi, atau bahkan meniadakan dampak negatif yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa dalam kategori risiko tertentu.

Mitigasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk :

1. Pencegahan. Perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.
2. Penyelidikan. Pengawasan dalam perbankan Islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan pengawasan dari aspek Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

⁵ Popi Adiyess Putra, Saparuddin, and Nurnasrina, 'Mitigasi Risiko : Analisis Terhadap Antisipasi Risiko dalam Pembiayaan Mikro Syariah', *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Nomor 1*, 8 (2023), (h.65-66)

3. Pengkoreksian. Pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek Syariah.⁶



⁶ Dimas Kenn Syahrir and others, 'Manajemen Risiko Perbankan Syariah', *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2.1 (2023), 58–64 (h.61-62)